Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi
Volume. 4, Nomor. 4 November 2026
E-ISSN .: 2988-6880; P-ISSN .: 2988-7941, Hal. 160-170
DOI: https://doi.org/10.61132/rimba.v4i4.3022
Tersedia: https://journal.arimbi.or.id/index.php/Rimba

Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Sebuah Tinjauan Literatur

Duwi Candra[1*], Kezia Evangelia[2], Annathasia Puji Erasashanti[3]
[1-3]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Perbanas Institute, Indonesia

Email: duwicandra0@gmail.com[1], evangeliakezia@gmail.com[2], erasashanti@perbanas.id[3]

Abstract. *This study conducts a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA guideline to synthesize empirical evidence on the influence of tax literacy, tax socialization, and tax morale on micro, small, and medium enterprise (MSME) tax compliance. Literature was searched through Scopus, Google Scholar, and Garuda/Sinta, supplemented by manual reference tracking, yielding 231 initial records. After duplicate removal and title-abstract screening, 13 full-text articles were assessed for eligibility, and 10 articles published between 2021 and 2026 were included in the synthesis. The results show that tax literacy is predominantly positively and significantly associated with MSME tax compliance across most included studies, while tax socialization shows mixed findings, with the majority of studies reporting no significant direct effect. Tax morale, examined in only two studies, consistently shows a positive and significant relationship, though the evidence base remains limited. These findings indicate that the effect of the three variables on MSME tax compliance is not yet fully consistent, suggesting the need for further primary research, particularly on tax morale and the contextual conditions under which tax socialization is effective.*

Keywords*: Tax Literacy, Tax Socialization, Tax Morale, Tax Compliance, Msme.*

Abstrak. Penelitian ini menyusun *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pedoman PRISMA untuk mensintesis bukti empiris mengenai pengaruh literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus, Google Scholar, dan Garuda/Sinta, ditambah penelusuran manual pada daftar pustaka artikel relevan, sehingga diperoleh 231 catatan awal. Setelah penghapusan duplikasi dan penyaringan judul-abstrak, sebanyak 13 artikel dinilai kelayakan *full-text*-nya, dan 10 artikel terbitan tahun 2021-2026 memenuhi kriteria inklusi untuk disintesis. Hasil menunjukkan bahwa literasi pajak sebagian besar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM pada mayoritas studi yang dianalisis, sementara sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil yang beragam, dengan mayoritas studi melaporkan pengaruh langsung yang tidak signifikan. *Tax morale*, yang hanya diuji dalam dua studi, secara konsisten menunjukkan hubungan positif dan signifikan, meskipun basis buktinya masih terbatas. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh ketiga variabel terhadap kepatuhan pajak UMKM belum sepenuhnya konsisten, sehingga diperlukan penelitian primer lebih lanjut, terutama pada variabel *tax morale* dan kondisi kontekstual yang menentukan efektivitas sosialisasi perpajakan.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, *Tax Morale*, Kepatuhan Pajak, Umkm.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, baik dari sisi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun kontribusinya terhadap produk domestik bruto (Lusdani et al., 2024). Peran strategis tersebut menjadikan basis pajak UMKM sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk terus dioptimalkan, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi perhatian utama bagi otoritas perpajakan maupun akademisi (Ain et al., 2026).

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak UMKM di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan. Karakteristik UMKM yang umumnya

Naskah Masuk: 29 September 2026; Revisi: 14 Oktober 2026; Diterima: 28 Oktober 2026; Terbit: 01 November 2026

memiliki keterbatasan sumber daya, pemahaman administrasi perpajakan yang minim, serta skala usaha yang kecil, membuat perilaku kepatuhan pajaknya cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berbeda dibandingkan wajib pajak badan berskala besar.

Berbagai penelitian terdahulu mengidentifikasi sejumlah faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, di antaranya literasi pajak (*tax literacy*/*tax knowledge*), sosialisasi perpajakan (*tax socialization*), dan *tax morale*. Literasi pajak merujuk pada pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan, prosedur, dan kewajiban perpajakan; sosialisasi perpajakan merupakan upaya otoritas pajak menyampaikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak; sedangkan *tax morale* merupakan faktor psikologis internal yang menggambarkan kemauan intrinsik wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugraheni & Harimurti, 2025).

Studi-studi terdahulu yang menguji pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak UMKM menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Sebagian penelitian melaporkan pengaruh positif dan signifikan, sementara penelitian lain menemukan pengaruh yang tidak signifikan, bahkan pada variabel dan konteks objek penelitian yang relatif serupa (Pane et al., 2024). Inkonsistensi ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman mengenai kondisi yang menyebabkan ketiga variabel tersebut efektif atau tidak efektif dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM, sehingga menjadi rumusan masalah utama penelitian ini.

Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dipandang tepat untuk menjawab kesenjangan tersebut karena mampu menghimpun, menyaring, dan mensintesis bukti empiris dari berbagai studi secara sistematis dan transparan, sehingga pola konsistensi maupun inkonsistensi hasil penelitian dapat diidentifikasi secara lebih objektif dibandingkan tinjauan pustaka naratif biasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mensintesis hasil penelitian empiris mengenai pengaruh literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta mengidentifikasi pola konsistensi hasil penelitian berdasarkan arah dan signifikansi pengaruhnya. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan peta bukti empiris terkini (2021-2026) yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian primer selanjutnya maupun perumusan kebijakan peningkatan kepatuhan pajak UMKM.

2. KERANGKA TEORETIS

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) secara umum dipahami sebagai kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang didorong oleh kesadaran sukarela (*voluntary compliance*) maupun oleh adanya pengawasan dan sanksi dari otoritas pajak (Elsani et al., 2026). Dalam konteks UMKM, kepatuhan pajak menjadi isu

kompleks karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif, sosial, dan psikologis wajib pajak. Bagian ini merangkum kerangka teoretis tiga variabel yang menjadi fokus sintesis dalam penelitian ini. Mengingat penelitian ini merupakan SLR yang mensintesis bukti empiris dari studi-studi terdahulu, tidak dirumuskan hipotesis kuantitatif baru; kerangka di bawah ini menjadi dasar penyusunan pertanyaan penelitian (*research question*) pada bagian metodologi.

Literasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi pajak (*tax literacy*/*tax knowledge*) merujuk pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, serta hak dan kewajiban perpajakannya. Studi dalam matriks penelitian ini, seperti Nguyen (2022) dan Appiah et al. (2024), menunjukkan bahwa literasi pajak berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan sukarela pelaku UMKM di berbagai negara berkembang. Bukti empiris pada UMKM di Indonesia juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berkaitan dengan kepatuhan pajak (Susyanti & Askandar, 2019).

Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan (*tax socialization*) dipahami sebagai serangkaian upaya penyampaian informasi, edukasi, dan komunikasi dari otoritas pajak kepada wajib pajak mengenai ketentuan dan pentingnya kepatuhan perpajakan. Efektivitas sosialisasi diasumsikan bergantung pada metode penyampaian, intensitas, dan karakteristik penerima informasi, sehingga hasil pengaruhnya terhadap kepatuhan dapat bervariasi antarstudi, sebagaimana tercermin dalam artikel-artikel yang dianalisis dalam penelitian ini.

***Tax Morale* dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Tax morale merupakan konstruk yang menggambarkan motivasi instrinsik atau kewajiban moral wajib pajak untuk membayar pajak, yang bersumber dari norma sosial, kepercayaan terhadap pemerintah, maupun nilai- nilai personal, tanpa semata-mata didorong oleh ancaman sanksi. Studi Dewi (2022) dan Rahim et al. (2023) yang termasuk dalam penelitian ini mengonfirmasi peran *tax morale* sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM pada konteks lokal di Indonesia. OECD (2022) juga menempatkan kepercayaan dan kualitas hubungan antara wajib pajak dan otoritas sebagai aspek penting dalam pembentukan *tax morale*. OECD (2022) juga menjelaskan *tax morale* sebagai bagian dari kemauan intrinsik untuk memenuhi kewajiban pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA)

untuk memastikan proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan pemilihan studi dilakukan secara sistematis dan transparan (Page et al., 2021). Pendekatan tinjauan sistematis dipilih karena memungkinkan sintesis bukti secara terstruktur dan dapat ditelusuri (Snyder, 2019).

Penelitian ini disusun untuk menjawab empat pertanyaan penelitian (*research question*): (RQ1) bagaimana hasil empiris pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; (RQ2) bagaimana hasil empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; (RQ3) bagaimana hasil empiris pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; dan (RQ4) bagaimana pola konsistensi atau perbedaan hasil penelitian terdahulu berdasarkan arah dan signifikansi pengaruhnya.

Strategi Pencarian dan Sumber Data

Penelusuran literatur dilakukan melalui tiga basis data, yaitu Scopus, Google Scholar, dan Garuda/Sinta, dipilih untuk menjangkau publikasi internasional bereputasi maupun publikasi nasional terakreditasi. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci yang disesuaikan untuk masing-masing variabel: ("*tax literacy*" OR "*tax knowledge*") AND ("*tax compliance*") AND (*MSME* OR *SME* OR UMKM); ("*tax socialization*" OR "tax education") AND ("*tax compliance*") AND (*MSME* OR *SME* OR UMKM); serta ("*tax morale*") AND ("*tax compliance*") AND (*MSME* OR *SME* OR UMKM). Selain pencarian basis data, dilakukan pula penelusuran tambahan secara manual melalui daftar pustaka artikel- artikel relevan yang telah diperoleh.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan dalam proses penyaringan dan penilaian kelayakan studi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Artikel empiris kuantitatif yang menguji hubungan variabel terhadap kepatuhan pajak	Artikel konseptual, opini, atau tinjauan tanpa pengujian empiris
Membahas minimal salah satu dari: Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, atau Tax Morale sebagai pengaruh langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel hanya berperan sebagai mediator atau moderator, bukan pengaruh langsung terhadap Y
Objek penelitian UMKM, SME, MSME, atau wajib pajak yang relevan dengan konteks kepatuhan pajak UMKM	Objek penelitian tidak relevan dengan UMKM/wajib pajak
Artikel jurnal ilmiah (bukan prosiding, tesis, atau buku)	Prosiding konferensi, tesis, disertasi, atau buku
Terbit pada rentang 2021-2026	Terbit sebelum tahun 2021

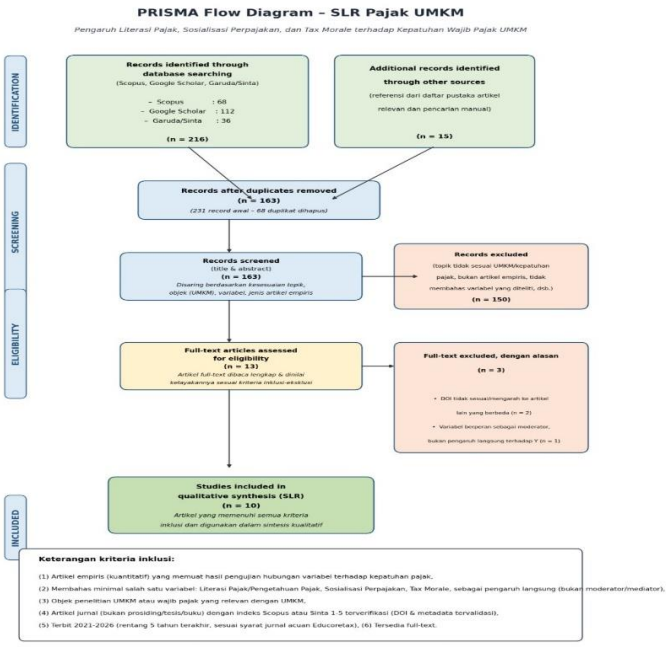
Full-text dapat diakses dan hasil empiris dapat ditelusuri (DOI dan metadata dapat diverifikasi)	Full-text tidak dapat diakses atau metadata tidak dapat diverifikasi

Catatan. Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Proses Seleksi Studi

Proses seleksi studi mengikuti tahapan PRISMA yang terdiri atas identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan pemasukan studi. Pada tahap identifikasi, diperoleh 216 catatan dari basis data (Scopus = 68, Google Scholar = 112, Garuda/Sinta = 36) dan 15 catatan tambahan dari sumber lain sehingga total catatan awal berjumlah 231. Setelah penghapusan duplikasi sebanyak 68 catatan, diperoleh 163 catatan untuk disaring berdasarkan judul dan abstrak. Pada tahap penyaringan, 150 catatan dikeluarkan karena topik tidak sesuai konteks UMKM/kepatuhan pajak, bukan artikel empiris, atau tidak membahas variabel yang diteliti, sehingga tersisa 13 artikel untuk dinilai kelayakan *full-text*-nya.

Pada tahap penilaian kelayakan, 3 artikel dikeluarkan: dua artikel karena *Digital Object Identifier* (DOI) yang tercantum tidak sesuai yang berbeda dari judul yang dikutip, sehingga tidak dapat diverifikasi keasliannya; dan satu artikel karena variabel yang diuji berperan sebagai variabel *moderator*, bukan sebagai pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak sebagaimana disyaratkan kriteria inklusi. Dengan demikian, 10 artikel akhirnya memenuhi seluruh kriteria inklusi dan digunakan dalam sintesis kualitatif penelitian ini.



Gambar 1. PRISMA *Flow* Diagram Proses Seleksi Studi

Catatan. Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Ekstraksi Data

Data yang diekstraksi dari setiap artikel terpilih meliputi nama penulis dan tahun publikasi, judul artikel, nama jurnal, objek/sampel penelitian, metode analisis yang digunakan, variabel independen dan dependen, arah dan signifikansi hasil pengujian hubungan X terhadap Y, koefisien atau statistik uji (apabila tersedia dalam sumber yang dapat diakses), serta DOI sebagai identitas artikel. Data yang tidak tersedia secara eksplisit dalam abstrak atau ringkasan artikel yang dapat diakses ditandai sebagai "tidak dilaporkan dalam data yang tersedia" tanpa mengisi angka perkiraan.

Tabel 2. Karakteristik Studi yang Diinklusi

No	Penulis (Tahun)	Sampel/ Objek	Metode	X	Y	Arah	Signifikansi	Koefisien	DOI
1	Albab & Suwardi (2021)	108 UMKM (DIY)	SEM- PLS	Literasi Pajak	Voluntary Tax Compliance	Positif	Signifikan (langsung, mediasi parsial)	Tidak dilaporkan dalam data yang tersedia	10.33312/ijar.528
2	Nguyen (2022)	339 SME (Vietnam)	Regresi Berganda	Literasi Pajak	Voluntary Compliance	Positif	Signifikan	β = 0,348 (p < 0,001)	10.3390/economies10080179
3	Appiah et al. (2024)	341 SME (Ghana)	SEM	Literasi Pajak	Voluntary Compliance	Positif	Signifikan	b = 0,340 (p < 0,01)	10.1177/21582440241234757
4	Ilham, Ulfa & Sari (2021)	100 UMKM (Makassar)	Regresi Berganda	Sosialisasi Pajak	Kepatuhan Pajak	Positif (lemah)	Tidak Signifikan	Tidak dilaporkan dalam data yang tersedia (p>0,05)	10.17509/strategic.v21i2.38536
5	Widjaja, Ariana & Michael (2024)	MSME (Bali)	Regresi Berganda	Sosialisasi Pajak	Kepatuhan Pajak	Tidak berpengaruh	Tidak Signifikan	Tidak dilaporkan dalam data yang tersedia	10.24843/EJA.2024.v34.i09.p09
6	Hien, Thao & Tuan (2025)	326 SME (Vietnam)	PLS- SEM	Literasi Pajak	Kepatuhan Pajak	Positif	Tidak Signifikan (langsung)	β = 0,061 (p = 0,182)	10.53894/ijirss.v8i1.4433
7	Dewi (2022)	85 UMKM (Riau)	Regresi Bergan da	Tax Morale	Taxpayer Compliance	Positif	Signifikan	β = 0,310 (p < 0,05)	10.51601/ijersc.v3i4.476

8	Aziyah, Djefris & Andriani (2025)	365 UMKM (Solok)	Regresi Berganda	Literasi Pajak	Kepatuhan Pajak	Positif	Signifikan	β = 0,245 (p < 0,05)	10.33087/sjee.v9i2.239
9	Rahim, Rati & Syahnur (2023)	50 UMKM (Makassar)	Regresi Berganda	Tax Morale	Kepatuhan Pajak	Positif	Signifikan	β = 0,298 (p < 0,05)	10.47709/jebma.v3i3.3136
10	Indra et al. (2026)	50 UMKM (Bandung)	Regresi Berganda	Sosialisasi Pajak	Kepatuhan Pajak	Positif	Signifikan	Tidak dilaporkan dalam data yang tersedia	10.59086/jam.v5i1.1354

Catatan. Sumber: Diolah Peneliti (2026), berdasarkan hasil ekstraksi data dari 10 artikel terpilih

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Artikel

Sebanyak 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi diterbitkan pada rentang tahun 2021-2026, dengan rincian: dua artikel terbit tahun 2021, satu artikel tahun 2022, satu artikel tahun 2023, tiga artikel tahun 2024, dua artikel tahun 2025, dan satu artikel tahun 2026. Dari sisi variabel, lima artikel menguji literasi pajak, tiga artikel menguji sosialisasi perpajakan, dan dua artikel menguji *tax morale* sebagai variabel independen terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Dari sisi objek penelitian, studi yang dianalisis mencakup UMKM di beberapa wilayah Indonesia (Makassar, Riau, Solok, Bandung, dan Daerah Istimewa Yogyakarta) serta *SME* di negara berkembang lain (Vietnam dan Ghana). Metode analisis yang digunakan didominasi oleh regresi linear berganda, dengan sebagian studi menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) maupun *Partial Least Squares*- SEM (*PLS-SEM*). Jumlah sampel bervariasi dari 50 responden hingga 365 responden

Sintesis Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sebanyak lima artikel dalam penelitian ini menguji pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM, yaitu Albab dan Suwardi (2021), Nguyen (2022), Appiah et al. (2024), Hien et al. (2025), serta Aziyah, Djefris, dan Andriani (2025). Empat dari lima studi tersebut melaporkan hasil positif signifikan, yang berarti semakin tinggi literasi pajak wajib pajak UMKM, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya.

Berbeda dengan keempat studi tersebut, Hien et al. (2025) pada *SME* di Vietnam melaporkan bahwa pengaruh langsung literasi pajak terhadap kepatuhan tidak signifikan. Perbedaan hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh mekani*sme* mediasi dalam desain penelitian tersebut, sehingga efek langsungnya menjadi lebih lemah dibandingkan efek totalnya. Tidak

ditemukan kategori negatif signifikan pada variabel literasi pajak dalam studi-studi yang diinklusi.

Sintesis Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tiga artikel menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM, yaitu Ilham, Ulfa, dan Sari (2021), Widjaja, Ariana, dan Michael (2024), serta Indra et al. (2026). Dua dari tiga studi melaporkan hasil tidak signifikan, sedangkan satu studi (Indra et al., 2026) melaporkan hasil positif signifikan.

Perbedaan hasil pada variabel sosialisasi perpajakan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan konteks wilayah penelitian (Makassar, Bali, dan Bandung), karakteristik responden UMKM, serta intensitas dan metode sosialisasi yang diterima wajib pajak - meskipun penjelasan ini bersifat interpretasi yang wajar dan bukan kesimpulan pasti, mengingat keterbatasan informasi kontekstual yang tersedia dalam abstrak artikel-artikel tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan UMKM belum sepenuhnya konsisten dan kemungkinan bersifat kontekstual.

Sintesis *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dua artikel menguji pengaruh langsung *tax morale* terhadap kepatuhan pajak UMKM, yaitu Dewi (2022) dan Rahim et al. (2023). Kedua studi tersebut secara konsisten melaporkan hasil positif signifikan. Meskipun demikian, jumlah studi yang tersedia untuk variabel ini dalam penelitian ini masih terbatas dibandingkan dua variable lainnya, sehingga generalisasi hasil ini perlu dimaknai secara hati-hati.

Perbandingan hasil sintesis ketiga variabel disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, variabel literasi pajak menunjukkan bukti paling kuat dan paling konsisten dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM, dengan mayoritas studi (80 persen) melaporkan pengaruh positif signifikan. Variabel *tax morale*, meskipun seluruh studi yang tersedia (100 persen) melaporkan hasil positif signifikan, memiliki basis bukti paling terbatas dari sisi jumlah studi. Sebaliknya, variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan bukti paling tidak konsisten, dengan mayoritas studi (67 persen) melaporkan hasil tidak signifikan.

Perbandingan Antarvariabel

Tabel 2. Perbandingan Hasil Sintesis Antarvariabel

Variabel	Jumlah	Positif	Negatif	Tidak	Pola Temuan Utama
Literasi Pajak	5	4 (No. 1, 2, 3, 8)	0	1 (No. 6)	Mayoritas studi (4 dari 5) menunjukkan pengaruh positif signifikan; satu studi pada SME Vietnam menunjukkan efek langsung tidak signifikan.
Sosialisasi Perpajakan	3	1 (No. 10)	0	2 (No. 4, 5)	Hasil bervariasi; mayoritas studi (2 dari 3) tidak menemukan pengaruh langsung yang signifikan.

Tax Morale	2	2 (No. 7, 9)	0	0	Kedua studi yang tersedia konsisten menunjukkan pengaruh positif signifikan, namun jumlah studi masih terbatas.

Catatan. Sumber: Diolah Peneliti (2026), berdasarkan hasil sintesis 10 artikel terpilih.

Pembahasan

Temuan bahwa literasi pajak secara konsisten berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM pada sebagian besar studi yang diinklusi (Nguyen, 2022; Appiah et al., Hien et al. (2025) yang melaporkan pengaruh langsung tidak signifikan mengindikasikan bahwa literasi pajak semata tidak selalu cukup untuk mendorong kepatuhan apabila tidak disertai faktor pendukung lain seperti kepercayaan terhadap otoritas pajak.

(Albab & Suwardi, 2021; Aziyah et al., 2025) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan dan prosedur perpajakan merupakan prasyarat penting bagi terbentuknya perilaku kepatuhan. Namun demikian, temuan Inkonsistensi hasil pada variabel sosialisasi perpajakan (Ilham et al., 2021; Widjaja et al., 2024; Indra et al., 2026) mengindikasikan bahwa keberhasilan sosialisasi dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM kemungkinan besar bergantung pada faktor kontekstual, seperti metode penyampaian, frekuensi dan kualitas interaksi antara otoritas pajak dengan wajib pajak, serta karakteristik demografis pelaku UMKM di masing-masing wilayah. Sosialisasi yang bersifat satu arah dan tidak diikuti pendampingan berkelanjutan berpotensi tidak cukup efektif mengubah perilaku kepatuhan.

Konsistensi hasil positif signifikan pada variabel *tax morale* (Dewi, 2022; Rahim et al.,2023) memperkuat argumen bahwa motivasi intrinsik dan nilai moral wajib pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan, sejalan dengan pandangan bahwa kepatuhan pajak tidak semata-mata fungsi dari pengawasan dan sanksi eksternal. Meskipun demikian, terbatasnya jumlah studi pada variabel ini dalam konteks UMKM menjadi faktor yang menyebabkan pemetaan inkonsistensi hasil penelitian secara keseluruhan masih sulit dilakukan secara menyeluruh.

Secara umum, inkonsistensi hasil penelitian terdahulu pada ketiga variabel dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik objek penelitian (negara, wilayah, skala usaha), perbedaan metode analisis (regresi berganda, SEM, *PLS-SEM*), perbedaan desain penelitian (efek langsung maupun efek melalui variabel mediasi), serta perbedaan instrumen pengukuran antarstudi. Faktor-faktor tersebut perlu menjadi perhatian dalam interpretasi hasil sintesis penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan sintesis 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi pajak sebagian besar berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, dengan satu pengecualian yang melaporkan pengaruh langsung tidak signifikan. Sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil yang beragam, dengan mayoritas studi melaporkan pengaruh yang tidak signifikan. *Tax morale* secara konsisten berpengaruh positif signifikan pada seluruh studi yang tersedia, meskipun jumlah studinya masih terbatas. Secara keseluruhan, pola konsistensi hasil penelitian antarvariabel berbeda-beda: literasi pajak dan *tax morale* relatif lebih konsisten menunjukkan pengaruh positif, sedangkan sosialisasi perpajakan menunjukkan pola hasil paling beragam dan kontekstual.

DAFTAR REFERENSI

Albab, U., & Suwardi, E. (2021). The effect of tax knowledge on voluntary tax compliance with trust as a mediating variable: A study on micro, small, and medium enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research, 24*(3), 381–406. https://doi.org/10.33312/ijar.528

Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax knowledge, trust in government, and voluntary tax compliance: Insights from an emerging economy. *SAGE Open, 14*(4). https://doi.org/10.1177/21582440241234757

Aziyah, W., Djefris, D., & Andriani, W. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Solok. *Scientific Journals of Economic Education, 9*(2). https://doi.org/10.33087/sjee.v9i2.239

Dewi, S. (2022). The effect of socialization, taxpayer awareness and tax morale on taxpayer compliance (study on SMEs Benai District Kuantan Singingi Regency). *International Journal of Educational Research and Social Sciences, 3*(4). https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i4.476

Hien, N. T., Thao, T. T. P., & Tuan, D. A. (2025). Tax knowledge and tax compliance of the small and medium enterprises in Vietnam. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 8*(1). https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i1.4433

Ilham, I., Ulfa, M., & Sari, S. N. (2021). Pengaruh sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. *Strategic: Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis, 21*(2), 1–6. https://doi.org/10.17509/strategic.v21i2.3856

Indra, R., Callvin, C., Susilawati, A., Rizkiani, R., Rianto, N., Somantri, I. S., & Unarismadita, S. Y. (2026). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 5*(1), 242–250. https://doi.org/10.59086/jam.v5i1.1354

Nguyen, T. T. H. (2022). The impact of non- economic factors on voluntary tax compliance behavior: A case study of small and medium enterprises in Vietnam. *Economies, 10*(8), 179. https://doi.org/10.3390/economies1008017

OECD. (2022). *Tax morale II: Building trust between tax administrations and large businesses.* OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/7587f25c-en

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Rahim, A., Rati, D., & Syahnur, S. (2023). Tax morale dan kepatuhan pajak: Studi empiris pada UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi, 3*(3). https://doi.org/10.47709/jebma.v3i36

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2019). Why is tax knowledge and tax understanding important? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen, 16*(2). https://doi.org/10.31106/jema.v16i2.2711

Widjaja, W. A., Ariana, I. M., & Michael, M. (2024). Enhancing tax compliance in MSME tax reporting: The role of tax awareness, trust, and socialization. *E-Jurnal Akuntansi, 34*(9). https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i09.p09

Elsani, D., Nabila, N. P., Rahmadani, T., Triwana, A. A., Afriliani, I., & Fionasari, D. (2026). Dari regulasi ke kepatuhan: Peran perpajakan bagi UMKM di era digitalisasi pajak. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan, 3*(3), 26–35. https://doi.org/10.61132/jeap.v3i3.2450

Ain, F. R., Samsudin, & Fasihat, D. U. (2026). Pengaruh kualitas sosialisasi perpajakan dan tax morale terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM: (Study pada UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Dompu). *Jurnal Manajemen Riset Inovasi, 4*(2), 294–312. https://doi.org/10.55606/mri.v4i2.9357

Nugraheni, D. A., & Harimurti, F. (2025). Pengaruh implementasi e-filling dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 18*(2), 386–392. https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i2.3083

Pane, A. L., Rachman, N., & Triana. (2024). Tingkat literasi terkait kewajiban pembayaran pajak pada masyarakat Kota Binjai Sumatera Utara. *Pajak dan Manajemen Keuangan, 1*(3), 71–78. https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i3.234

Lusdani, W., Bandaso, S., & Panimba, W. (2024). Pengaruh literasi perpajakan, moral pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3*(4), 402–414. https://doi.org/10.58192/profit.v3i4.3029